

BAB X.

Hukum Tanah Adat.

1. Hak Pelepasan.

Dalam literatur, kita hanya menemukan sedikit pembahasan tentang hal ini; dalam memorandum Goedhart, misalnya, tidak ada perhatian yang diberikan pada hak pelepasan, sementara memorandum saya juga hanya membahas hal ini dalam konteks yang jauh. Kruyt memberikan beberapa poin, sementara ter Haar menyebutkan fakta dalam arti negatif, yaitu ketika ia menyatakan bahwa mungkin ciri-ciri hak pelepasan sama sekali tidak ada di Kepulauan Banggai.¹ Saya rasa saya harus meragukan hal ini. Meskipun kita tidak dapat memberikan gambaran lengkap tentang hukum adat Banggai, sedikit fakta yang kita miliki membenarkan asumsi bahwa di sini juga hak pelepasan khas Indonesia ditemukan, kurang lebih lengkap.

Alasan utama kesulitan dalam mengenali

hubungan hukum tanah dalam akta tanah ini lagi-lagi adalah keadaan bahwa kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi pemegang dan pelaksana hak ini tidak lagi berada di tempat asalnya, di tengah-tengah ladang dan areal pengumpulan; akibat pembentukan desa secara paksa, hubungan hukum yang sebenarnya antara kelompok-kelompok ini dengan tanah mereka telah terputus.

Kendati demikian, ikatan keagamaan masyarakat hukum dengan wilayah-wilayah tertentu masih terasa jelas di sana-sini; jika kita menelaah batas-batas wilayah yang dulunya tersedia bagi anggota masyarakat daerah di Peling, misalnya, kita akan menemukan berulang kali bahwa sang pendiri yang didewakan, yang kini dihormati sebagai *balakat*, terhubung dengan wilayah ini dalam satu atau lain cara; ia telah berkelana di sana, menunjukkan kekuatan

¹ Ter Haar, *Principles*, hlm. 55.

supranaturalnya kepada para pengikutnya di wilayah tersebut dan biasanya juga menghilang dari sana; di tempat lain (Peling Barat), wilayah daratan ini berkaitan erat dengan mitos-mitos penciptaan; di sanalah sebidang tanah yang muncul di sekitar pusat penciptaan (biasanya puncak gunung) dan yang juga menjadi tempat tinggal bagi manusia pertama di sana.² Di semua wilayah, kita juga menemukan ikatan antara anggota masyarakat hukum yang masih hidup di satu sisi dan tanah di sisi lain yang telah menampung jasad leluhur yang telah meninggal yang tetap memelihara mereka semasa hidup, dan yang masih memelihara keturunan mereka hingga mereka pun akan dititipkan ke pangkuan bumi yang sama ini.

Dalam literatur, kita menemukan gagasan-gagasan ini terindikasi di sana-sini; Kruyt menulis tentang Vogelkop: "Kepemilikan tanah setiap komunitas desa diketahui dengan jelas; batas-batasnya ditandai dengan gunung, bukit, dan sungai".³ Hal ini juga terjadi di Kepulauan, seperti yang saya temukan setelah bertanya; di Aki, istilah *lipu* digunakan untuk menunjukkan wilayah yang secara eksklusif dikuasai oleh anggota setiap komunitas regional dan batas-batasnya masih diketahui hingga saat ini.⁴ Oleh karena itu, Kruyt menerjemahkan *lipu* sebagai wilayah; istilah ini juga diberikan kepadanya dalam arti bumi, bukan surga.⁵ Saya tidak tahu istilah yang sesuai dalam bahasa Sian. Di Madi, mereka juga tampaknya menggunakan *lipu*, setidaknya Tangkilisan menggunakan kata ini dalam catatannya; ia menerjemahkan kata ini sebagai tempat peristirahatan, khususnya tempat peristirahatan *tonggol* di Lingketing. Orang asing yang memasuki *lipu* ini harus menghadap *tonggol* dan memberinya hadiah (misalnya, seorang pedagang parang memberikan parang).

Menurut saya ini merupakan indikasi kuat bahwa sisi magis hukum tanah adat juga berlaku di sini: lagipula, ketika orang asing memasuki lingkaran pembuangan, ia merusak keseimbangan magis yang harus dipulihkan melalui pengorbanan; kepala adalah pembawa kekuatan magis dan karenanya ia adalah orang yang harus menerima persembahan ini.

Kesan saya adalah bahwa, tentu saja, di Peling Timur yang padat penduduk dan di wilayah desa-desa suku besar di pesisir selatan Daratan Utama, wilayah-wilayah ini berbatasan satu sama lain; hal ini juga dapat terjadi secara lokal di pesisir utara. Pembunuhan delapan orang To Lage pada tahun 1908 di Mantang (lihat hlm. 183) oleh karena itu tidak lebih dari hukuman karena memasuki wilayah Duhian dan mengumpulkan rotan di sana tanpa izin dari para pengklaim yang sah.

Fakta bahwa kita mungkin juga harus berurusan dengan kelompok pemburu kepala di sini (setidaknya dalam laporan-laporan lama dibahas dalam semangat itu) menunjukkan kembali bahwa keseimbangan magis yang rusak harus dipulihkan melalui reaksi adat magis.

Fakta bahwa kita dapat menyebutkan beberapa konflik perbatasan di Daratan (hlm. 175 dst.) dapat menjadi bukti bagi kita bahwa setidaknya distrik-distrik *bosanyo* hutan dan kelompok-kelompok serupa memiliki lingkaran teritorial; lebih lanjut, wilayah-wilayah ini berbatasan satu sama lain di beberapa tempat.

Dalam hal ini, kami sangat menyesal tidak memiliki lebih banyak data dari Loinang, karena di sana kami berurusan dengan suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar masih tinggal di tempat asalnya. Dengan demikian, kami dapat memperoleh kepastian tentang

² Memorie.

³ Kruyt, *Rijstbouw*, hlm. 124.

⁴ Memorie.

⁵ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 71.

pertanyaan apakah di bawah masyarakat regional *tompok* juga menjalankan hak pelepasan, atau apakah hak-hak subdivisi hanya terdiri dari total hak-hak individu yang dijalankan. Kesan saya, yang diperoleh selama penelitian saya tentang pembagian distrik-distrik *basalo*, adalah bahwa hanya wilayah distrik *basalo* yang dapat dianggap sebagai lingkaran teritorial dan oleh karena itu hanya komunitas hukum terendah tertinggi ini yang menjalankan hak terkait. Kruyt⁶ Namun, berbicara tentang hak-hak masyarakat desa, yang dalam hal ini ia maksudkan adalah *bense*, di mana ia sebelumnya berbicara tentang *tonggol*. Lebih lanjut, ia tidak memberikan data apa pun dari Kepulauan.

Jika kita sekarang berasumsi bahwa *lipu* di Kepulauan (atau konsep serupa di tempat lain) menggantikan wilayah pelepasan dan bahwa *bense* di dalam wilayah pelepasan tersebut menetapkan hak kepemilikan asli atas sebagian wilayah tersebut dengan mengolah tanah milik warganya, kita harus menyelidiki apakah kita dapat menemukan ciri khas hukum pelepasan tanah Indonesia, berdasarkan hal ini.⁷

2. Ungkapan hak pengelolaan dalam operasional internalnya.

Pertama-tama, kita menemukan perbedaan karakteristik dalam sejauh mana hak individu dapat ditetapkan oleh anggota kelompok atas sebidang wilayah kelompok.

Dalam Archipeligo, Kruyt menggambarkan situasi tersebut sebagai berikut: "... setiap keluarga, setiap kumpulan kerabat dekat, membentuk suatu kesatuan yang saling terhubung erat" ... Kemudian: "Keluarga tersebut menggarap sebidang tanah hutan dan mereka "mempertahankan" hak atasnya setiap saat. Lebih

lanjut: Jika keluarga menjadi terlalu besar untuk anak dan cucu, beberapa dari mereka pindah untuk menggarap sebidang tanah hutan, dan dengan cara ini "memperoleh" tanah baru. Dikatakan juga: Setiap keluarga memiliki sebidang "tanah"; ini biasanya berada di sekitar rumah. Orang-orang mengetahui batas-batas kepemilikan mereka. Hak atas tanah diperoleh dengan menggarap sebidang tanah hutan; tanah ini kemudian tetap menjadi milik turun-temurun keluarga. Biasanya "tanah tidak dibagi di antara anggota keluarga, tetapi..."⁸ Oleh karena itu, kita harus memahami dari sini bahwa dengan eksploitasi sebagian lahan liar dari wilayah yang digarap oleh dan untuk kepentingan suatu kelompok keluarga, hak kepemilikan penduduk asli muncul atas sebidang tanah yang digarap tersebut, yang karenanya hak guna lahan tersebut berkurang secara signifikan karena dikatakan bahwa hak tersebut dijalankan setiap saat; bahwa "setiap saat" ini tidak benar kita akan segera melihatnya. Hal ini sesuai dengan karakter tatanan sosial di Nusantara yang lebih individualistik, di mana ikatan antar kelompok keluarga agak longgar menurut pernyataan Kruyt.

Fakta ini sangat kontras dengan apa yang kita ketahui tentang hukum Balantak pada poin ini di mana Kruyt melaporkan bahwa setiap anggota masyarakat desa memiliki hak untuk mengembangkan lahan hutan milik wilayah desa yang kemudian dianggap milik pengembang dan keluarganya, tetapi dalam jangka panjang ketika pengembang atau keluarganya telah menggunakan sebidang tanah itu selama bertahun-tahun, tanah itu dianggap milik desa lagi sehingga rentan untuk ditanami oleh penduduk desa lain tanpa harus membayar biaya kepada pengembang pertama. Desa mengambil

⁶ Kruyt, *Rijstbouw*, hlm. 124.

⁷ C. van Vollenhoven, *Miskenningen van het adatrecht*,

hlm. 19/20.

⁸ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 71.

kembali kepemilikan tanah dengan alasan bahwa pengembang telah menghabiskan keringatnya di ladang itu, dengan kata lain, bahwa upaya mengembangkannya telah lama diharagai.⁹ Dari sini kita harus membaca bahwa hak pelepasan masyarakat desa di Vogelkop lebih kuat daripada di Kepulauan dan bahwa hak kepemilikan asli yang muncul melalui penanaman tetap sangat dibatasi dalam hak pelepasan itu. Dalam hal ini, jelas pula bahwa di Vogelkop, tidak mungkin menjadikan tanah sebagai objek transaksi (menyumbangkan sebidang tanah sebagai mas kawin, memberikannya kepada orang lain untuk melunasi utang menjualnya kepada keluarga lain) sebagaimana dilaporkan dari Kepulauan.¹⁰ Tidak ada yang diketahui tentang hal ini di Balantak: tanah tetap menjadi milik masyarakat desa dan tidak dapat dialihkan.

Di Loinang, kita mengetahui adanya perkumpulan pertanian (madi: *sambaba*; lihat hlm. 63 dan 100); rekan-rekan ladang dari perkumpulan semacam itu disebut *olitau* (madi). Bersama-sama, sebidang tanah hutan dipilih untuk ditanami, di mana penanda ditempatkan, yang menunjukkan bagian-bagian yang akan digarap setiap orang untuk dirinya sendiri. Kemudian, setelah tanah dibersihkan, potongan-potongan kayu diletakkan untuk menandai batas (madi: *tempas*) di antara bagian-bagian tersebut; Dahulu, sejenis semak ditanam untuk menandai batas-batas lahan. Jika seseorang belum mengolah sebagian lahan pertukaran antartanaman masih dimungkinkan; hal ini terjadi, misalnya, jika salah satu rekan se-ladang bermimpi buruk.¹¹

Hak-hak yang ditetapkan atas tanah melalui eksploitasi dan yang kita sebut sebagai hak milik penduduk asli, hak kenikmatan, hak isti-

mewa, dsb., tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa daerah; seseorang hanya dapat menunjukkan kondisi aktual lahan berdasarkan vegetasi atau penanaman. Dalam bahasa Aki, *talakayu*, juga pulung, adalah sebutan untuk lahan berhutan lebat, yaitu lahan yang belum memiliki hak milik penduduk asli dan hak pembuangan masih berlaku tanpa hambatan. Lahan kosong tempat seseorang menanam ubi pada musim sebelumnya disebut *anggal*; oleh karena itu, di lahan ini, hak milik penduduk asli, khususnya hak istimewa, mungkin telah ditetapkan. *Laing* adalah sebutan untuk lahan yang telah kosong selama sekitar lima tahun yang di atasnya kayu ringan telah tumbuh kembali dan karenanya menjadi cocok untuk ditanami lagi; kita harus berasumsi bahwa lahan ini, jika bukan hak milik penduduk asli, maka setidaknya hak istimewa telah ditetapkan. Alas adalah sebutan untuk sebidang tanah kosong yang akan dikembangkan menjadi kebun di mana penggarapnya telah menetapkan hak istimewanya dengan memasang rambu larangan (*memorie*), sementara *komboeng* adalah sebutan untuk ladang itu sendiri. Ukuran panjang yang umum dalam konstruksi kebun adalah *laa*, sama dengan jarak 100 depa; oleh karena itu sebuah ladang dapat memiliki panjang satu *laa* dan lebar satu *laa*.¹²

Tidak ada data yang tersedia dari den Vogelkop. Di antara penutur Madi terdapat istilah-istilah berikut:¹³ alas adalah sebutan untuk hutan yang tidak digarap (bagian dari area pembuangan); ladang yang terbelah disebut *togolopo* (ini mungkin masih tunduk pada hak kepemilikan penduduk asli); hutan muda, yang belum cocok untuk budidaya ladang ditandai dengan *kuhat monguha* atau *labong*; selain itu, terdapat *umoi*, tanah ladang

⁹ Kruyt, *Rijstbouw*, hlm. 124 v.

¹⁰ Kruyt, *Landbouw*, hlm. 478.

¹¹ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 413, 416, 417.

¹² Kruyt, *Landbouw*, hlm. 477; *Memorie*.

¹³ Kruyt, *To Loinang*, hal. 427; E. Gobe, *Feestbundel I*, hal. 194/195.

yang telah lama terbengkalai (hak kepemilikan penduduk asli telah hilang meskipun area ini memiliki hak istimewa yang kurang lebih kuat).

Tempat di mana seseorang akan membuat ladang disebut *pongale'an* (hak istimewa dengan memasang rambu larangan?); tempat di mana seseorang telah membuat ladang disebut *pinongale'an* (dapatkah kita menyamakan ini dengan hak kepemilikan penduduk asli?).

Kebun untuk sayur-sayuran disebut *bondoi* (dalam bahasa Kruyt *bonde*), ladang untuk padi atau jagung disebut *ale*. Pemilik asli disebut *tumpu nu bondoi* (juga *tumpu nu ale*?); pembuatan perkebunan semacam itu disebut *mombondoi* atau *mongale*; selain itu, dikenal *mongkaeng*, yang berarti: pembuatan kebun padi. Dalam bahasa panen, sawah disebut *hombola* (mungkin terjemahan dari *hoonbola*).

Di Kepulauan Banggai, saya tidak dapat diberi tahu kapan hak kepemilikan penduduk asli atas tanah yang pernah digarap itu dihapuskan dan tanah itu kembali berada di bawah hak pelepasan masyarakat; kriterianya terletak pada tingkat reboisasi tetapi tidak mungkin untuk menunjukkan bagaimana dan kapan; Hal ini menegaskan kesan yang telah kami miliki, yaitu bahwa hak milik penduduk asli di Kepulauan Nusantara pada dasarnya kuat. Namun, salah satu anggota Pemerintahan Sendiri meyakinkan saya bahwa jika lahan yang terlantar kembali tumbuh lebat (ia menggunakan kata aki *pulung*, mirip dengan kata Melayu rimba), lahan tersebut dapat kembali tersedia untuk diberikan kepada orang lain tanpa kompensasi.

Terkadang, *laing* milik seseorang (lihat di atas: sebidang tanah yang memiliki hak istimewa atau hak milik penduduk asli) diminta oleh orang lain untuk digunakan. Kruyt menye-

butkan bahwa dalam kasus seperti itu, pemegang hak ini menerima seekor babi muda dari penggarap baru; ia tidak menyebutkan apakah pemilik asli dengan demikian melepaskan haknya sepenuhnya, atau apakah hanya timbul hubungan sementara antara penggarap selanjutnya dan tanah tersebut.¹⁴ Dari komunikasi yang disampaikan kepada saya oleh anggota Pemerintahan Sendiri yang disebutkan di atas, tampak bahwa pemegang hak istimewa dapat mempertahankan haknya, atau mengalihkannya; hal ini bergantung pada apa yang ingin dilakukan penggarap baru dengan tanah tersebut. Jika ia menanam tanaman pangan tahunan ini, ia memberikan hadiah kepada pemegang hak prioritas, yang disebut *sabol* (aki), setiap kali tanah tersebut ditanami. Dalam praktiknya, hal ini hanya terjadi sekali sehingga *sabol* ini bersifat sewa tanah satu kali; hubungan hukum antara pemegang hak prioritas dan *laing* tidak terpengaruh oleh hal ini. Kruyt menyebutkan jumlah *sabol* yang harus dibawa (namun ia tidak menggunakan kata ini) satu keranjang angkut (aki: *bois*) penuh ubi yang dibawa setelah panen.¹⁵

Berbeda halnya jika penggarap baru ingin menanam tanaman tahunan, yang mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara penggarap pertama, pemegang hak memesan efek terlebih dahulu dan tanah tersebut. Maka penggarap baru wajib membeli hasil usaha penggarap dari penggarap pertama: *oliyoko bukundo laing doo* (aki); pemberian ini selalu lebih tinggi daripada *sabol* tetapi memiliki konsekuensi hukum bahwa penggarap baru menjalin ikatan antara dirinya dengan tanah yang berada dalam kondisi *laing*, yaitu, membangun hak kepemilikan baru atas tanah tersebut. (memoire).

Di Vogelkop, terdapat persamaan *sabol* teta-

¹⁴ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 71.

¹⁵ Kruyt, *Landbouw*, hlm. 478.

pi tentu saja tidak dengan *oliyoko*. Jika seseorang dari komunitas desa ingin memulai ladang di tanah yang telah digarap oleh keluarga lain dari komunitas yang sama (di mana kelompok penggarap pertama telah membangun hak kepemilikan keluarga), penggarap pertama harus memberikan izin dan dijanjikan bagian dari panen, menurut Kruyt, 20 ikat padi dari 500; Ini disebut *monsoi* (sian).¹⁶ Namun, seperti yang telah kita lihat di atas, hak pelepasan bekerja lebih kuat di sini daripada di Kepulauan dan tanah kemudian kembali ke wilayah desa lebih cepat sehingga pemberian hak guna lahan yang untuknya, *monsoi*, dibawa masuk setiap tahun harus lebih terbatas dalam hal durasi daripada di Kepulauan; tidak ada data yang tersedia tentang apakah mungkin untuk menetapkan hak kepemilikan penduduk asli yang permanen atas tanah yang diperoleh dengan cara ini, misalnya dalam kasus penanaman tanaman tahunan yang dimaksudkan dan apa syarat dan jumlah uang yang harus dibayarkan. Tampaknya hubungan hukum antara tanah yang diperoleh dengan "sewa" dan "penyewa" sangat lemah; setidaknya Kruyt melaporkan bahwa seseorang hanya memiliki hak atas tanah yang tidak ia garap sendiri (yang diperolehnya dengan cara lain) selama ia menggunakan tanah tersebut. Selain itu, hak pelepasan yang kuat dari masyarakat desa di Vogelkop pasti akan terkikis, sebagian karena perkebunan kelapa yang luas juga dapat ditemukan di sini. Kita hampir tidak dapat berasumsi bahwa hak menikmati lahan pertanian jangka pendek, sebagaimana telah disebutkan, juga akan berlaku untuk perkebunan-perkebunan ini; maka pada suatu saat kebun kelapa tersebut akan kembali berada di bawah hak pengelolaan masyarakat desa setidaknya sejauh menyangkut tanahnya.

Secara umum, pemegang hak milik atas tanah dapat menanam lahannya dengan tanaman semusim (pangan), atau tanaman tahunan, yang sebagian besar diproduksi untuk ekspor; kebiasaannya adalah ubi, padi atau jagung ditanam terlebih dahulu, kemudian setelah satu atau dua kali panen, pohon kelapa muda ditanam jika tanahnya memungkinkan. Jika pohon kelapa tersebut berakar, hubungan dekat antara penggarap dan lahan yang ditanami tetap terjalin meskipun lahan kembali ke *laing* karena kurangnya perhatian terhadap pohon kelapa yang ditanam. Terkadang beberapa kali lebih awal (kemudian tanaman semusim ditanam di antara pohon kelapa muda) tetapi biasanya baru pada saat pohon kelapa mulai berbuah (setelah sekitar 10 tahun), lahan dibersihkan dari kayu yang telah tumbuh tinggi; dengan demikian penanam kelapa, mungkin pohon buah-buahan lainnya, menjadi pemilik asli.

Di tanah berawa, pohon sagu juga dapat ditanam. Dengan anakan, terbentuklah apa yang disebut *dusun*, yaitu serbuk sari dari tanaman tersebut, yang mana pohon kelapa yang sedang tumbuh berada dalam berbagai tahap siap panen. Dusun-dusun tersebut juga merupakan subjek hak milik penduduk asli; hal ini tetap berlaku kecuali jika ia telah mengalihkannya kepada penanam pohon sagu asli pertama yang menjadi asal rumpun tersebut.

Dengan transaksi hukum sehubungan dengan objek-objek yang sedemikian rupa dalam hak milik penduduk asli, masyarakat tetap memiliki keterlibatan; saya menemukan di Bunta, antara lain bahwa pemilik penduduk asli tersebut memiliki hak istimewa atas tanah-tanah terlantar milik lingkaran pembuangan, yang berbatasan dengan kepemilikannya. Jadi, jika orang lain ingin mengambil sebidang tanah yang sedang digarap ini, masyarakat hukum

¹⁶ Kruyt, *Rijstbouw*, hlm. 125.

akan, melalui kepala desa, misalnya, terlebih dahulu menanyakan apakah pemilik penduduk asli mungkin membutuhkan tanah tersebut untuk perluasan properti lamanya. Jika demikian ia harus memasang tanda dan menunjukkan bahwa ia serius untuk memulai penggarapan.

Keterlibatan lebih lanjut diwujudkan dalam pengalihan perkebunan dan lahan kepada anggota kelompok atau orang asing dalam kelompok. Hal ini tidak dapat dilakukan secara pribadi tetapi kelompok harus tetap mendapatkan informasi tentang pengalihan ini, yang dilakukan oleh para kepala suku atau tetua yang bertindak sebagai saksi. Di Kepulauan, para saksi tersebut menerima sepiring makanan, atau ikut serta dalam hidangan yang disajikan saat transaksi, di mana seekor babi disembelih; setiap orang yang telah memakan daging atau telah menerima sepiring makanan wajib menjadi saksi. Sepiring makanan dan babi disebut *pobuka* (aki); selama biaya saksi ini belum dibayarkan, pembelian belum dianggap selesai.¹⁷

Menurut informasi saya, baik di Kepulauan maupun di antara penutur Madi, para anggota kelompok wajib memberikan hadiah setelah panen untuk diserahkan kepada kepala suku; hadiah ini pada dasarnya merupakan persembahan bersama kepada roh leluhur. (Persembahan di awal penanaman dilakukan oleh keluarga atau individu; mas kawin juga diberikan). Hal ini juga menunjukkan, menurut pendapat saya, bahwa hubungan hukum antara penggarap dan tanah tidak begitu individualistik sehingga hak guna lahan di Kepulauan Nusantara akan kehilangan pengaruhnya. Di Aki, pemberian ini disebut *baku tumbeno*, lebih sering disebut *sabol*; di Banggai disebut *sabol*

laing, sebagai bagian dari pendapatan *basalo-4*; di Ma Di, istilah *ubaku ui* digunakan, sementara di Pokuhan saya diberi *sabuk* (kenangan) untuk itu. *Sabuk* ini merupakan pemberian sukarela, dan bukan kewajiban, tetapi tidak pantas untuk tidak melakukannya.

Dalam hal ini, pernyataan Kruyt merupakan ciri khas, bahwa untuk waktu yang lama orang-orang dari Peling Timur bersikeras untuk terlebih dahulu membawa sebagian hasil panen ubi mereka ke makam pangeran Bonggan, di Bebenketan (yang bagaimanapun juga menguasai seluruh Peling Timur) sebelum mereka memakannya sendiri (lihat hlm. 22).¹⁸ Ketika saya mengunjungi makam itu, memang ada setumpuk ubi di sana.

Anggota masyarakat yang berhak atas pembuangan memiliki hak-hak tertentu terkait perburuan dan pengumpulan di area pembuangan. Misalnya, di Kepulauan, hak kepemilikan penduduk asli dapat ditetapkan atas jalur tikus, atau atas batang pohon lapuk yang ditumbuhi jamur. Dalam kasus pertama, hal ini dilakukan dengan menempatkan dua batang kayu yang diikat membentuk huruf V terbalik di atasnya dan dalam kasus kedua, dengan memotong ujung batang kayu menjadi persegi. Demikian pula pada batang pohon lapuk yang belum ditumbuhi jamur, hak kepemilikan penduduk asli dapat ditetapkan dengan menempatkan tanda larangan, yaitu dengan tanda berbentuk V yang baru saja dijelaskan; ini disebut *posupat* (aki).¹⁹

Sarang lebah, yang ditemui di alam liar, juga dapat menjadi objek hak kepemilikan penduduk asli; orang yang menemukan sarang dalam kondisi yang belum dapat diasapi, menempatkan tanda larangan, yang terdiri dari sebuah tongkat di ujung atasnya, yang dibelah, dijepit

¹⁷ Kruyt, *Landbouw*, hlm. 478.

¹⁸ Kruyt, *Vorsten*, hlm. 512.

¹⁹ Alb. C. Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 24 v. dan catatan 1.

dengan potongan melintang; ini adalah tanda bahwa sarang telah memperoleh pemilik. Tanda seperti itu disebut *oos* (aki), juga *pongoos* (bandingkan *pongoosi* di Madi, disebutkan pada hlm. 205 sebagai tanda merek, dan di sana secara khusus berlaku untuk hak dalam hal perikatan). Kata *oos* ditemukan dalam nama desa Osan Paisuno (Peling Barat), secara harfiah: tanda untuk air, sebuah indikasi bahwa ada air di wilayah yang miskin air ini;²⁰ Saya tidak tahu apakah ini juga termasuk tanda larangan bagi siapa pun selain anggota kelompok untuk menggunakan air ini, baik dengan membayar biaya atau tidak. *Oos* (*pongoos*) memiliki arti umum tanda yang berfungsi sebagai tanda (aki), dan oleh karena itu juga digunakan untuk tanda peringatan, bahwa di suatu tempat, misalnya, sebuah tombak diposisikan.

Hak kepemilikan penduduk asli juga dapat ditetapkan atas pohon buah-buahan liar, misalnya durian; tanah di bawah pohon dibersihkan sebagai tanda bahwa pohon tersebut memiliki pemilik. Ketika buah-buahan matang dan gugur, pemilik asli membangun pagar di sekitar area yang dibersihkan ini; semua buah yang jatuh di dalam pagar tersebut menjadi miliknya. Di Loinang seseorang bebas mengambil pisang matang atau memetik pinang kecuali jika terlihat bahwa seseorang telah memiliki hak kepemilikan atas tanaman tersebut; jika tidak, tanaman tersebut adalah milik desa. Tanda larangan untuk pohon pinang terdiri dari dua pita yang melingkari batangnya (Tangkilisan). Kebetulan, saya tidak tahu apakah sebagian dari benda-benda berharga yang tumbuh liar tersebut harus diberikan kepada masyarakat hukum atau kepala desa.

Hak pembuangan juga mencakup jalur pantai dan terumbu karang, setidaknya sejauh

sero (pagar ikan, semacam perangkap tetap) dapat ditempatkan di sana. Di Pulau Banggai, mereka menyebut saya *obos* (aki) sebagai hak penangkapan ikan, yang dibawa ke basalo-4; bagaimana dan apa yang dimaksud dengan hak penangkapan ikan ini tidak saya ketahui. Kruyt menyatakan bahwa hak penangkapan ikan hanya berlaku pada penempatan *sero* tersebut; batasan tertentu diberlakukan bagi penduduk di setiap wilayah. Namun, tidak disebutkan apa pun tentang hal itu ketika orang-orang yang berlayar melewati *sero* tersebut berhenti di sera untuk menangkap ikan;²¹ agaknya hal ini hanya diizinkan sejauh ikan-ikan tersebut memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Hal serupa juga berlaku pada kebiasaan umum bahwa orang yang lewat yang haus boleh memetik kelapa muda untuk menghilangkan dahaganya di tempat, tetapi membawa buah-buahan tersebut tidak diizinkan dan oleh karena itu merupakan tindakan yang dapat dihukum. Kelapa yang jatuh juga tetap menjadi milik pemilik pohon dan oleh karena itu tidak boleh diambil; hal ini berbeda dengan beberapa wilayah di lanskap Banawa dan Tawa Eli (subdivisi Donggala) di mana kelapa yang jatuh boleh dikumpulkan, diangkut, dan dijual oleh siapa pun.

Kami memiliki beberapa informasi tentang hak berburu.²² Konon di Tinangkung (Peling Timur) kaum *basalo* tidak mendapat bagian dari hasil buruan (apakah di tempat lain juga?). Hal serupa dilaporkan dari Loinang; hanya ketika seekor kerbau chamois disembelih (yang biasanya ditangkap di alam liar) *daka'nyo* diberitahu terlebih dahulu dan empat potong daging diberikan kepadanya, biasanya dari daerah leher. Akan tetapi, di Vogelkop, konon baik *pau basalo* maupun *tonggol* diizinkan untuk menjalankan hak berburu, tetapi hanya pada

²⁰ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 259, 268.

²¹ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 270, 271.

²² Kruyt, *Vorsten*, hlm. 512; Kruyt, *To Loinang*, hlm. 355; *Balantaksche Studiën*, hlm. 363.

anoa; untuk setiap anoa yang ditangkap (umum untuk anoa) pemburu harus memberikan 30 potongan daging di kepala. Anehnya, setiap orang diizinkan berburu di mana pun ia mau dan tidak ada batasan yang dipatuhi. Akan tetapi, Tangkilisan menyebutkan sehubungan dengan Loinang bahwa penyeberangan perbatasan selama berburu merupakan salah satu alasan untuk berperang (misalnya, ketika mian Duhian datang ke daerah Lingketing atau sebaliknya); Dengan kata lain, hewan buruan yang ditemukan di dalam area pembuangan berada di bawah hak pembuangan.

Mengenai hak penggembalaan dan kurangnya data; hal ini seharusnya tidak mengejutkan mengingat jumlah ternak yang sedikit. Kami juga tidak memiliki data mengenai status hukum perumahan; Kruyt hanya menyebutkan perolehan tanah dari orang lain dengan tujuan membangun rumah di sana; hal ini dilakukan dengan memberikan hadiah kepada pemilik tanah asli, misalnya dengan memberikan anak babi.²³

3. Operasi eksternal.

Kruyt tidak memberikan informasi apa pun tentang bagaimana orang asing dapat memperoleh hak atas tanah. Menurut informasi yang saya berikan, orang asing yang ingin menggarap tanah di distrik basalo diwajibkan membayar hadiah tertentu kepada kepala suku, yang kemudian memberikan izin untuk menggarap sebagian wilayah tersebut untuk satu kali. Hal ini menimbulkan hak guna lahan bagi orang asing tersebut. Setelah panen, ia diwajibkan membayar hadiah seperti sesama penduduk yang juga diterima oleh kepala suku. Dalam bahasa aki, hadiah disebut *pandababakon*, juga *sabol*. Di madi, istilah ini disebut *sabon* (*l* dan *n* bergantian dalam bahasa madi, bandingkan

tonggol dan *tonggon*; lihat hlm. 97). Oleh karena itu, kata *sabol* sama dengan istilah umum untuk konsep sewa tanah yang dibebani hak kepemilikan asli dari pemiliknya; lihat hlm. 245. Non-anggota komunitas juga diwajibkan untuk memberikan sumbangan *baku tumbeno* (aki) atau *ubaku ui* (madi) seperti halnya para anggota komunitas itu sendiri.

Di Vogelkop, situasinya tampak berbeda; Kruyt melaporkan bahwa jika seseorang dari komunitas desa lain ingin datang dan berkebun, ia tinggal meminta kepada *tonggol*; ia tidak membayar bea apa pun, tetapi orang asing tersebut diharapkan hidup rukun dengan tetangganya dan membantu pekerjaan umum.²⁴ Menurut pendapat saya, hal ini hanya dapat disesuaikan dengan usulan kami tentang hak pembuangan yang kuat di Vogelkop jika kami berasumsi bahwa jumlah tanah subur yang tersedia di sini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok.

Namun, hal ini tidak sesuai dengan kasus berikut: huum tua, yang duduk sebagai anggota Pemerintahan Sendiri di Salakan (distrik Tinangkung) dan dengan demikian menghormati hak-hak *basalo* distrik adat tersebut (*basalo* Tinangkung yang sebenarnya telah dihapuskan dari organisasi administratif oleh Pemerintahan Sendiri Banggai) memberi tahu saya bahwa ketika orang-orang dari Lamala (Vogelkop) ingin datang dan berkebun di Pulau Bakalan, milik distrik Tinangkung dan meminta izin yang semestinya, mereka datang untuk memberinya hadiah beras karena hal ini sesuai dengan adat istiadat mereka (memorie).

Lebih lanjut, distrik basalo Boniton masih memiliki klaim atas keluarga Balantak yang datang ke Oost-Peling beberapa generasi yang lalu untuk berkebun di wilayah *basalo* Pelei dan Boniton. Seharusnya masing-masing *basa-*

²³ [Kruyt](#), [Bewoners](#), hlm. 71.

²⁴ [Kruyt](#), [Rijstbouw](#), hlm. 125.

lo menerima dari tiap orang Balantak sebagai pembayaran untuk ini sebuah keranjang (aki: tutubi) berisi resin pohon, sebuah keranjang berisi lilin lebah dan sebuah keranjang berisi koin (yang digambarkan kepada saya berbentuk bulat dengan lubang persegi di tengahnya; mungkin koin Cina). Namun, saya diberitahu dengan marah bahwa Pelei, tetapi belum Boniton, telah menerima jumlah ini dan bahwa Boniton masih memiliki klaim atas keluarga Balantakker yang sementara itu telah lama kembali ke negara asal mereka (memorie).

Kita memiliki contoh akuisisi tanah secara permanen dengan cara damai di Tinangkung. *Basalo* dari komunitas hukum ini selalu harus turun dari Sio-Siok ke pantai Salakan ketika ia ingin membawa upeti ke Banggai dan dari sana berlayar dengan perahu di sepanjang pantai utara dan timur Peling Timur yang bisa sangat berangin dengan arus. Agar lebih dekat dengan Banggai, dan agar dapat bepergian ke sana dengan lebih mudah, distrik basalo Tinangkung membeli hak atas tempat Lomboan, yang terletak di tengah-tengah wilayah masyarakat hukum yang terakhir, dari distrik basalo Paisuuluno. Menurut beberapa orang, harganya adalah 15 *patikeleng* (aki: sejenis piring), menurut yang lain 120 *kolono* (aki: ketel tembaga). Di tempat Lomboan ini, sebagai sebuah enklave, kampung Tinangkung muncul. Dengan demikian, di sini, suatu masyarakat hukum, yang bertindak sebagai orang asing bagi masyarakat tersebut memperoleh hak permanen atas sebagian dari lingkup pelepasan masyarakat hukum lain; ini dapat menjadi pengecualian terhadap karakteristik ke-6 dari hak pelepasan, di mana pemegang hak tersebut tidak dapat secara permanen mengasingkan apa pun dari wilayah tersebut (memorie).

4. Pengaruh pemerintahan kepangeranan terhadap hukum tanah adat.

Saya tidak mengetahui adanya indikasi campur tangan kepangeranan dalam hal ini. Posisi para *bauluna* (lihat hlm. 123) pun tidak menyiratkan bahwa para bangsawan ini memiliki hubungan apa pun dengan hukum tanah di tanah-tanah yang diberikan kepada mereka.

Kita hanya mengetahui bahwa Sultan Ternate memberikan hak kepada orang asing, orang-orang yang bukan penduduk asli wilayah tersebut, untuk menanam pohon kelapa; pemberian hak ini didelegasikan olehnya kepada pangeran Banggai bersama dengan utusan, dengan hak tanam sebesar $f\ 0,10$ per pohon (lihat juga hlm. 135).²⁵ Apakah ketika memberikan izin tersebut sang pangeran juga menentukan lahan tempat pohon-pohon tersebut akan ditanam, atau apakah pemegang izin masih harus berkonsultasi dengan para kepala masyarakat hukum mengenai tanah yang akan disediakan, tidak diketahui. Dengan demikian, beberapa orang Timur Asing (Indo-Arab) di sekitar Bunta memperoleh kebun kelapa dengan hak-hak penduduk asli.

Piagam desa yang diberikan oleh pangeran belum ditemukan. Goedhart hanya menyebutkan peraturan perbatasan antara Loinang dan Duhian sebagai tanggapan atas kesulitan yang timbul terkait kepemilikan pohon damar yang mana peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintahan Sendiri Banggai tak lama sebelum tahun 1908.²⁶

Tidak diketahui bagaimana para anggota Pemerintahan Sendiri, termasuk pangeran, sampai ke kebun kelapa yang mereka buat sendiri yaitu apakah mereka memperoleh tanah yang diperlukan melalui rute yang lazim sebagaimana diuraikan untuk non-penduduk di paragraf sebelumnya atau apakah mereka

²⁵ [Goedhart](#), [Drie Landschappen](#), hlm. 449.

²⁶ [Goedhart](#), [Drie Landschappen](#), blz. 449.

memperoleh tanah secara cuma-cuma dengan melakukan tekanan. Selain itu, mereka memiliki perkebunan yang mereka peroleh melalui pembelian dari penduduk asli. Wilayah kekuasaan pangeran dan mahkota tidak ada menurut hukum adat, setidaknya tidak di pulau-pulau di luar Banggai. Hutan sagu di Pulau Bangkulu, dekat Kampung Tabulan, menempati posisi istimewa. Menurut tradisi, hutan sagu ini awalnya ditanam oleh *jogugu* Sapia dengan ketentuan bahwa setiap penduduk Banggai yang kesulitan pangan boleh datang ke sini untuk menempa sagu sendiri; namun, dilarang memperdagangkan hasil panennya. Sagu yang telah dicuci harus dibagi menjadi dua bagian yang sama; separuhnya untuk orang yang menempa sagu, separuhnya lagi harus diserahkan kepada kepala kampung Tabulan. Ia harus membagi hasil panen menjadi tiga bagian: satu bagian adalah upah penjaga hutan dan diberikan kepada kepala kampung tersebut; bagian kedua untuk memberi makan orang miskin di Tabulan; bagian ketiga untuk dipersembahkan kepada *jogugu*. Hal ini dilakukan hingga tahun 1923, tetapi sejak munculnya *jogugu* Jakaria, kegiatan ini tidak lagi dilakukan; apa yang terjadi pada bagian ini tidak disebutkan. Properti ini, yang disebut *sago tano* (aki: *tano* = tanah; jadi, tanah sagu), masih dieksploitasi dengan cara ini. Perlu dicatat bahwa kita tidak sedang membahas ekstraksi sebagian sumsum sagu (memori).

5. Pengaruh Pemerintah terhadap hukum tanah adat.

Kita hanya dapat mengatakan bahwa Pemerintah telah memberikan pengaruh yang merusak terhadap hukum tanah adat sejak intervensi administratifnya yang lebih intensif di lanskap ini. Akibat pembentukan desa paksa yang berulang kali disebutkan, masyarakat hukum disingkirkan dari wilayah mereka dan batas

administratif ditarik di tempat lain di seluruh yurisdiksi tersebut. Lebih lanjut, diketahui (memorie) bahwa distrik basalo Boniton, yang dulunya terletak di pedalaman dan tidak berbatasan dengan pantai mana pun, terpaksa menetap di wilayah Paisuuluno, tanpa berkonsultasi dengan para kepala distrik basalo tersebut apalagi kerusakannya dikompensasi dengan cara apa pun. Dusun Tune juga merupakan pemukiman paksa para gelandangan di wilayah Pelei, tanpa izin dari komunitas hukum tersebut. Hal ini masih begitu hidup sehingga *Basalo* Pelei mengeluh kepada saya tentang hal itu dan bertanya apakah tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Ada sisi khusus lain dari kasus ini, yaitu. Tune seluruhnya terdiri dari umat Kristen yang telah ditetapkan tempat tinggal mereka saat ini melalui kerja sama dewan dan Misi.

Untuk tujuan penerbitan apa yang disebut tanah terlantar tesis domain Landschap diciptakan yang mencakup semua tanah yang sebenarnya tidak digunakan oleh penduduk asli. Dari domain Landschap ini, sebuah istilah yang bahkan digunakan oleh kantor tempat tinggal dalam dokumen resmi, sebagian dikeluarkan dengan hak milik nyata dan pribadi kepada orang Eropa, Tionghoa, dan Oriental Asing.

Atas dasar ini, berikut ini diberikan selama bertahun-tahun:

- 41 konsesi pertanian dengan total luas permukaan 1839 hektar;
- 16 hak guna bangunan untuk pembangunan rumah;
- 51 bidang tanah dengan hak guna bangunan;
- 12 hak guna bangunan pertanian, dengan total luas 274 hektar.

Lebih lanjut, sejumlah besar bidang tanah sewa dengan jangka waktu maksimum 20

tahun dikeluarkan; sebelum tahun 1932, 547 kontrak semacam itu telah dibuat (di mana Gubernur Sendiri bertindak sebagai pemberi sewa) tetapi juga merupakan rahasia umum bahwa sejumlah besar halaman dan kebun ditempati secara ilegal oleh subjek Pemerintah - bukan Penduduk Asli.

Pada tahun 1935 masalah ini ditangani dengan gencar. Hasilnya, setelah penyelidikan selesai dan kasus-kasus yang memenuhi syarat disahkan, total 1.826 kontrak sewa tanah telah tercapai. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan pengajuan permohonan pembangunan rumah, lumbung, tempat penjemuran kelapa, dan sebagainya. Hingga pertengahan tahun 1939, jumlah kontrak yang mencapai 2.000 telah terlampaui. Dari 1.826 kontrak tersebut, 1.362 di antaranya ditujukan untuk pertanian dengan total luas 1.931 hektar; kebun-kebun dengan berbagai ukuran dapat ditemukan di sini.

Menurut saya, pendudukan ilegal yang terjadi dalam skala besar di bawah pengawasan pemerintah Eropa terutama disebabkan oleh fakta bahwa para kepala adat diabaikan sepenuhnya ketika tanah dialokasikan untuk masyarakat non-pribumi. Prosedurnya (dalam kasus-kasus yang menempuh jalur hukum) adalah calon penyewa akan menghubungi kepala sub-departemen dengan permintaan untuk diizinkan menyewa sebidang tanah tertentu yang telah disebutkan namanya "di lanskap" untuk tujuan yang telah ditentukan; Bahwa permohonan tersebut akan diselidiki secara lokal oleh kepala sub-departemen atau oleh asisten administrasi, yang biasanya hanya mengandalkan saran dari bupati (resmi) dan jika permohonan tersebut dianggap menguntungkan (yang hampir selalu terjadi), kontrak-kontrak akan dibuat siap pakai di kantor sub-departemen berdasarkan model impor yang seragam yang memang memenuhi persyaratan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tetapi tidak memperhatikan hukum adat. Kontrak-kontrak ini akhirnya diserahkan kepada Gubernur Swadaya yang harus menandatangani sebagai "tuan tanah", setelah itu penyewa mendapatkan salinan yang ditujukan untuknya, yang juga telah disetujui oleh Kepala Sub-departemen. Dengan dokumen ini di tangan, hak penyewa tidak dapat diganggu gugat. Namun, dalam keseluruhan prosedur ini, para kepala adat diabaikan sehingga mereka seringkali tidak menyadari perubahan tersebut sementara kita telah melihat bahwa tugas mereka sebagai kepala masyarakat hukum adalah memastikan publisitas transaksi dan lebih jauh lagi, kemungkinan kepentingan finansial mereka juga dipertaruhkan (lihat hlm. 247).

Saya telah mencoba memperbaiki situasi ini dengan memberikan kesempatan kepada para kepala adat untuk kembali terlibat dalam urusan pertanahan, disertai revisi yurisdiksi, yang dengannya, untuk mencapai pembagian baru, hak-hak pelepasan harus diperhitungkan; Saya tidak tahu apakah ini tetap merupakan usulan, tetapi isinya:

- a) para kepala adat juga harus didengar dalam permohonan alokasi tanah;
- b) mereka dibebani dengan pemungutan sewa tanah dari kontrak yang telah diterbitkan dan menerima biaya pemungutan sebesar 8% untuk ini (sesuai dengan peraturan perpajakan).

Selain sewa untuk keperluan pertanian dan untuk tempat tinggal, tanah-tanah juga diserahkan oleh pihak lanskap secara cuma-cuma, yang disahkan melalui kontrak sewa tanah, untuk kepentingan pemakaman Tionghoa, halaman gereja Misi dan sejenisnya. Selain itu, tanah-tanah diserahkan kepada Pemerintah untuk digunakan tanpa kompensasi dan untuk

jangka waktu yang tidak terbatas untuk pendirian Kantor Kontrolir, untuk perumahan para perwira Detasemen Tentara Kerajaan Hindia Belanda dan Detasemen itu sendiri; selanjutnya untuk kepentingan kandang ternak militer, kebun sayur, lapangan tembak, dan sebagainya. Dalam kasus terakhir, menyangkut sebidang tanah yang ditanami pohon kelapa yang di atasnya terdapat hak kepemilikan penduduk asli yang dibeli oleh Pemerintah; pohon-pohon dicabut sejauh yang diperlukan, sisanya ditebang untuk kepentingan rumah tangga Detasemen.

6. Transaksi tanah.

Beberapa bentuk transaksi tanah, sebagaimana dikemukakan Kruyt disebutkan pada hlm. 245 v.

Lebih lanjut, menurut saya, gadai tanah cukup sering terjadi. Dalam kasus ini, sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak kepemilikan penduduk asli dan seringkali ditanami, dialihkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dengan jumlah tertentu dengan hak untuk menebus gadai tersebut dengan pelunasan jumlah gadai tersebut; orang Tionghoa dan Arab seringkali bertindak sebagai penerima gadai.

Beberapa bentuk yang menurut saya ada:

- a. transaksi tersebut menetapkan bahwa pemberi gadai harus menebus gadai dalam jangka waktu tertentu; jika ia gagal melakukannya, ia kehilangan haknya dan gadai tersebut menjadi milik penduduk asli penerima gadai;
- b. sama seperti pada a., tetapi juga ditetapkan bahwa dalam kasus tersebut, penerima gadai membayar sejumlah tambahan kepada pemberi gadai yang dengannya pemberi gadai menetapkan hak kepemilikan penduduk asli;
- c. tidak ada jangka waktu yang ditetapkan untuk penebusan; Oleh karena itu, gadai

tersebut berlanjut dan dapat diakhiri kapan saja;

- d. penebusan tidak dapat dilakukan sebelum jangka waktu tertentu berakhir. Bentuk yang disebutkan pada a. paling sering muncul, sedangkan bentuk lainnya jarang.

Gadai ini disebut *ochda* di sini (kata impor, sebenarnya bukan berasal dari salah satu dari tiga bahasa daerah); oleh karena itu orang menyebutnya jual *ochda*, bukan jual terus. Objek transaksi *ochda* tersebut biasanya adalah kebun kelapa produktif yang dimiliki penduduk asli.

Transaksi jual terus biasanya ditemukan dengan objek lain (lihat contoh Kruyt, yang disebutkan di hlm. 242 dan transaksi *oliyoko* di hlm. 245); juga dengan kebun kelapa yang belum menghasilkan dan dengan rumah-rumah. Kebetulan, kasus penjualan tanah semacam itu jarang sekali sampai ke proses hukum.

Secara sporadis, saya menemukan perjanjian yang membahas sewa tanah dengan sewa dibayar di muka; beberapa kasus yang saya ketahui, lagi-lagi menyangkut kebun kelapa yang dialihkan oleh pemilik asli ke pihak lain selama satu kuartal atau lebih (pohon kopra dipanen setiap kuartal) sementara pada saat yang sama menerima sewa yang disepakati. Karena sifat spekulatif dari jenis perjanjian ini (harga kopra telah menunjukkan fluktuasi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir), bentuk perjanjian ini kurang populer di kalangan pedagang dan merekalah yang pada akhirnya harus menyerahkan uang tunai.

Dalam kasus-kasus di mana objek dari tiga transaksi tanah ini (hipotek tanah; penjualan tanah; sewa tanah dengan sewa dibayar di muka) pertama-tama berada dalam penguasaan penduduk asli dan kemudian jatuh ke tangan orang non-pribumi, maka timbullah penduduk-an yang tidak sah (lih. Stbl. 1923 no. 475).

7. *Beberapa objek khusus.*

Di ibu kota kecamatan Luwuk, di sebelah pemakaman penduduk (Muslim) terdapat pemakaman komunitas Kristen Luwuk; beberapa orang Eropa juga dimakamkan di sini tanpa harus membayar hak apa pun. Tentu saja, di sebagian besar desa terdapat pemakaman Muslim atau Kristen tergantung pada agama penduduk (madi: pemakaman = *polamunon*).²⁷ Sebuah pemakaman kecil di Sambiut, yang dikelola oleh Misi di sana dan ditujukan untuk keturunan penyelam mutiara Filipina (yang dalam pengertian itu adalah orang Eropa) yang tinggal di sana, diserahkan oleh Landschap tanpa imbalan apa pun; hal ini kembali terjadi dalam bentuk kontrak sewa tanah tanpa sewa.

Di Lobu (Teluk Tomini) terdapat sebidang tanah dengan hak permukaan yang diberikan kepada seorang Arab; Beliau menjadikan sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagai wakaf untuk kepentingan perkumpulan Muhammadiyah dengan ketentuan bahwa bangunan tersebut akan digunakan sebagai sekolah agama dalam arti Muhammadiyah. Keputusan belum dibuat pada tahun 1939 mengenai usulan untuk menghapus hak atas tanah dan menyerahkannya kepada perkumpulan tersebut dalam kepemilikan penduduk asli. Dinas Pajak Pemerintah juga harus diberitahu mengenai hal ini sehubungan dengan pajak bumi dan bangunan yang dikenakan.

²⁷ Gobe, Feestbundel I, hlm. 200.